



KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

NOMOR : HK.02.04.1/I.01/466/2015

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PAKAR

**PROGRAM STUDI D-III AKUPUNKTUR JURUSAN AKUPUNKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Akupunktur tentang usulan SK Penetapan Dosen Pakar Program Studi D-III Akupunktur Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun Akademik 2015/2016.
- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran perlu penunjukkan Dosen Pakar Program Studi D-III Akupunktur Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun Akademik 2015/2016.
 - bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
 - bahwa nama – nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Dosen Pakar Program Studi D-III Akupunktur Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun Akademik 2015/2016.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan** : Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN DOSEN PAKAR PRODI D-III AKUPUNKTUR JURUSAN AKUPUNKTUR POLTEKES KEMENKES SURAKARTA TAHUN AKADEMIK 2015/2016.
- Kedua : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Dosen Pakar Program Studi D-III Akupunktur Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun Akademik 2015/2016.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2015 No. SP-DIPA 024.12.2.632259/2015 Tanggal 14 November 2014. AKUN (525113)
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 14 September 2015

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta
Direktur,



[Handwritten Signature]

Satino, SKM, M.Sc.N.
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan;
3. Pembantu Direktur I, II, III Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
4. Ketua Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

DAFTAR NAMA DOSEN PAKAR JURUSAN AKUPUNKTUR
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2015

NO	NAMA	JUDUL KULIAH
1	Setyadi Nugroho, S.H.,M.Hum	Peran Nakes Keterampilan Fisik di Fasyankes
2	dr. Michael Wicaksono,M.Med	Metode pemberian terapi Akupunktur yang tepat dan Efisien pada kasus
3	Akmal, M.Si	Cara membentuk kepribadian yang tangguh, elegan dan berwibawa

Surakarta, 14 September 2015

Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N.h

NIP. 19610102 198903 1 001



**INDEKS PENYELENGGARAAN KULIAH PAKAR
PROGRAM D-III JURUSAN AKUPUNKTUR POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA**

NO	AKUN	URAIAN	INDEKS
1	525113	Honor Mengajar Dosen Pakar/Tamu	: Rp 900.000,-/jam

Surakarta, 14 September 2015
Direktur,

Satino, SKM, M.Sc.N.
NIP. 19610102 198903 1 001